



PUTUSAN

Nomor 179/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : RIKO HERIALDI Alias RIKO BIN WAI;
2. Tempat Lahir : Belinsa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 22 Februari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pangeran Patih RT.06/RW.00 Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : M. FITRIYONO Alias YONO BIN RASIDIN;
2. Tempat Lahir : Pemanan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 1 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Bokua RT.05/RW.01 Desa Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : AHMAD IMRON Alias EMON BIN DASIMIN;
2. Tempat Lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 5 November 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 13 - Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Dusun Pondok Waluh RT.06/RW.01
Desa Kencong, Kecamatan Kencong,
Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan 4 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Para Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama, menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 179/PID.SUS /2023/PT PTK tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 13 - Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/PID.SUS /2023/PT PTK tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan negeri Ketapang Nomor 175/Pid.Sus/2323/PN Ktp tanggal 7 Juni 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-47/KETAP/03/2023 tanggal 30 Maret 2023, yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Riko Herialdi Alias Riko Bin Wai baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II M. Fitriyono Alias Yono Bin Rasidin dan Terdakwa III Ahmad Imron, pada hari Kamis tanggal 02 (dua) bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Tempat Penyimpanan Buah Afdeling 3 KHB PT Aditya Agroindo, Dusun Labai Tengah, Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat berada di blok K11 Afdeling 3 Dusun Labai Tengah, Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, Terdakwa I Riko Herialdi Alias Riko Bin Wai yang merupakan sopir dari Koperasi PT SLML membuat rencana untuk mengambil buah yang telah dipanen yang ada di tumpukan penyimpanan buah bersama dengan Terdakwa II M. Fitriyono Alias Yono Bin Rasidin dan Terdakwa III Ahmad Imron, yang keduanya merupakan anggota pemuat Afdeling 3 PT Aditya Agroindo.

Terdakwa I Riko Herialdi Alias Riko Bin Wai kemudian mengarahkan dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KB 8721 HD milik saksi Petrus Ebin yang ia pinjam sebelumnya kemudian ia kendarai

Halaman 3 dari 13 - Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT PTK



menuju tempat penyimpanan buah di Afdeling 3 di Dusun Labai Tengah, Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang bersama dengan Terdakwa II M. Fitriyono Alias Yono Bin Rasidin dan Terdakwa III Ahmad Imron. Sesampainya di lokasi tempat penyimpanan buah Afdeling 3, Terdakwa II M. Fitriyono Alias Yono Bin Rasidin dan Terdakwa III Ahmad Imron kemudian turun dan masing-masing memuat buah kelapa sawit menggunakan rojok. Buah tersebut sebelumnya telah dipanen oleh karyawan PT Aditya Agroindo namun belum diangkut ke pabrik. Terdakwa II M. Fitriyono Alias Yono Bin Rasidin dan Terdakwa III Ahmad Imron berhasil memuat kurang lebih 100 (seratus) janjang buah sawit ke dalam dump truck. Setelah proses memuat selesai, Terdakwa II M. Fitriyono Alias Yono Bin Rasidin dan Terdakwa III Ahmad Imron naik ke dalam dump truck. Kemudian Terdakwa I Riko Herialdi Alias Riko Bin Wai membawa dump truck tersebut beserta buah sawit milik PT Aditya Agroindo pulang ke rumahnya yang beralamat di Blok J3 Afdeling 2 PT Aditya Agroindo untuk dibongkar dan disimpan sementara waktu sebelum di jual.

Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Terdakwa I Riko Herialdi Alias Riko Bin Wai, Terdakwa II M. Fitriyono Alias Yono Bin Rasidin dan Terdakwa III Ahmad Imron sedang memuat buah kelapa sawit yang sebelumnya diambil dari tumpukan buah Afdeling 3 ke dalam dump truck untuk dicampur dengan buah kelapa sawit milik warga datang petugas patroli dari PT Aditya Agroindo dan memeriksa buah kelapa sawit yang sedang diangkut oleh para terdakwa. Karena ditemukan buah kelapa sawit yang diangkut oleh para terdakwa memiliki ciri khas yang dibuat oleh karyawan panen PT Aditya Agroindo berupa tanda cangkam kodok di tangkai buah, selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Afdeling 3 KHB PT Aditya Agroindo untuk diinterogasi.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap janjang buah sawit berdasarkan kartu timbang TBS PT Aditya Agroindo tanggal 03 Februari 2023 diperoleh hasil penimbangan seberat 2.570 (dua ribu lima ratus tujuh puluh) kilogram.

Bahwa Terdakwa I Riko Herialdi Alias Riko Bin Wai, Terdakwa II M. Fitriyono Alias Yono Bin Rasidin dan Terdakwa III Ahmad Imron masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengambil atau mengangkut Hasil Perkebunan berupa kelapa sawit.

Bahwa Terdakwa I Riko Herialdi Alias Riko Bin Wai, Terdakwa II M. Fitriyono Alias Yono Bin Rasidin dan Terdakwa III Ahmad Imron tidak memiliki izin dari PT Aditya Agroindo untuk mengambil berupa buah kelapa sawit dari tempat tumpukan buah. Atas perbuatan para terdakwa PT Agroindo mengalami kerugian sebesar Rp6.296.500 (enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Riko Herialdi Alias Riko Bin Wai baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama bersama dengan Terdakwa II M. Fitriyono Alias Yono Bin Rasidin dan Terdakwa III Ahmad Imron, pada hari Kamis tanggal 02 (dua) bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Tempat Penyimpanan Buah Afdeling 3 KHB PT Aditya Agroindo, Dusun Labai Tengah, Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat berada di blok K11 Afdeling 3 Dusun Labai Tengah, Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, Terdakwa I Riko Herialdi Alias Riko Bin Wai yang merupakan sopir dari Koperasi PT SLML membuat rencana untuk mengambil buah yang telah dipanen yang ada di tumpukan penyimpanan buah bersama dengan Terdakwa II M.

Halaman 5 dari 13 - Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyono Alias Yono Bin Rasidin dan Terdakwa III Ahmad Imron, yang keduanya merupakan anggota pemuat Afdeling 3 PT Aditya Agroindo.

Terdakwa I Riko Herialdi Alias Riko Bin Wai kemudian mengarahkan dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KB 8721 HD milik saksi Petrus Ebin yang ia pinjam sebelumnya kemudian ia kendaraikan menuju tempat penyimpanan buah di Afdeling 3 di Dusun Labai Tengah, Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang bersama dengan Terdakwa II M. Fitriyono Aliasn Yono Bin Rasidin dan Terdakwa III Ahmad Imron. Sesampainya di lokasi tempat penyimpanan buah Afdeling 3, Terdakwa II M. Fitriyono Alias Yono Bin Rasidin dan Terdakwa III Ahmad Imron kemudian turun dan masing-masing memuat buah kelapa sawit menggunakan rojok. Buah tersebut sebelumnya telah dipanen oleh karyawan PT Aditya Agroindo namun belum diangkut ke pabrik. Terdakwa II M. Fitriyono Alias Yono Bin Rasidin dan Terdakwa III Ahmad Imron berhasil memuat kurang lebih 100 (seratus) janjang buah sawit ke dalam dump truck. Setelah proses memuat selesai, Terdakwa II M. Fitriyono Alias Yono Bin Rasidin dan Terdakwa III Ahmad Imron naik ke dalam dump truck. Kemudian Terdakwa I Riko Herialdi Alias Riko Bin Wai membawa dump truck tersebut beserta buah sawit milik PT Aditya Agroindo pulang ke rumahnya yang beralamat di Blok J3 Afdeling 2 PT Aditya Agroindo untuk dibongkar dan disimpan sementara waktu sebelum di jual.

Setelah selesai membongkar kelapa sawit, para terdakwa kemudian pergi untuk mengangkut buah kelapa sawit milik warga sekitar yang sebelumnya juga memesan untuk diantarkan ke pabrik atau Ramp di PT Aditya Agroindo. Sebelum para terdakwa mengantarkan buah milik warga ke pabrik atau Ramp di PT Aditya Agroindo para terdakwa berinisiatif untuk mencampur buah kelapa sawit milik warga dengan buah kelapa sawit milik PT Aditya Agroindo yang telah para terdakwa simpan di rumah Terdakwa I Riko Herialdi Alias Riko Bin Wai.

Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Terdakwa I Riko Herialdi Alias Riko Bin Wai, Terdakwa II M. Fitriyono Alias Yono Bin Rasidin dan Terdakwa III Ahmad Imron sedang memuat buah sawit yang sebelumnya diambil dari tumpukan buah Afdeling 3

Halaman 6 dari 13 - Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam dump truck untuk dicampur dengan buah sawit milik warga datang petugas patroli dari PT Aditya Agroindo dan memeriksa buah sawit yang sedang diangkut oleh para terdakwa. Karena ditemukan buah sawit yang diangkut oleh para terdakwa memiliki ciri khas yang dibuat oleh karyawan panen PT Aditya Agroindo berupa tanda cangkam kodok di tangkai buah, selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Afdeling 3 KHB PT Aditya Agroindo untuk diinterogasi.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 150 (seratus lima puluh) janjang buah sawit berdasarkan kartu timbang TBS PT Aditya Agroindo tanggal 03 Februari 2023 diperoleh hasil penimbangan seberat 2.570 (dua ribu lima ratus tujuh puluh) kilogram .

Bahwa Terdakwa I Riko Herialdi Alias Riko Bin Wai, Terdakwa II M. Fitriyono Alias Yono Bin Rasidin dan Terdakwa III Ahmad Imron tidak memiliki izin dari PT Aditya Agroindo untuk mengambil berupa buah kelapa sawit dari tempat tumpukan buah. Atas perbuatan para terdakwa PT Agroindo mengalami kerugian sebesar Rp6.296.500 (enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Riko Herialdi Alias Riko Bin Wai, Terdakwa II M. Fitriyono Alias Yono Bin Rasidin dan Terdakwa III Ahmad Imron Alias Emon Bin Dasimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) dan 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2.570 (dua ribu lima ratus tujuh puluh) kilogram buah sawit segar yang disisihkan menjadi 20 (dua puluh) tandan;
- 2 (dua) buah rojok;
- 1 (satu) pencakar;

Dikembalikan kepada PT Aditya Agroindo melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) lembar kartu timbang TBS curian AFD III KHB tanggal 03 Februari 2023 sebanyak 150 Janjang atau seberat 2.570 kg;
- 1 (satu) lembar berita acara buah curian AFD III KHB

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter dengan Nopol KD 8721 HD;

Dikembalikan kepada saksi Petrus Ebin melalui Penuntut Umum;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dan pembelaan para terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 7 Juni 2023, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RIKO HERIALDI Alias RIKO BIN WAI, Terdakwa II. M. FITRIYONO Alias YONO BIN RASIDIN, dan Terdakwa III. AHMAD IMRON Alias EMON BIN DASIMIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah rojok;

- 1 (satu) pencakar;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 20 (dua) puluh janjang sawit setelah disisihkan dari 150 (seratus lima puluh) janjang sawit segar;

dikembalikan kepada PT. Aditya Agroindo (AAG);

- 1 (satu) lembar kartu timbang TBS curian;

- 1 (satu) lembar berita acara buah curian AFD III KHB;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter berwarna merah kuning dengan Nopol KD 8721 HD;

dikembalikan kepada Saksi PETRUS EBIN;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut Penuntut Umum, pada tanggal 8 Juni 2023 telah menyatakan Banding, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 43/Akta.Pid/2023/PN Ktp Juncto Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Ktp dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2023 ;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 43 /Akta.Pid/2023/PN Ktp Juncto Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, Jaksa Penuntut

Halaman 9 dari 13 - Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 7 Juni 2023 ;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Ktp kepada Para Terdakwa tertanggal 12 Juni 2023 ;

3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing tanggal 12 Juni 2023 Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Ktp kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, tidak mengajukan memori banding, walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup, sehingga para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 7 Juni 2023 Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Ktp, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa tidak ada hal baru yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, yang dapat membatalkan Putusan hakim tingkat pertama, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut menurut Hakim tingkat banding telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama, walaupun para Terdakwa belum pernah dihukum, namun perbuatan yang dilakukan para Terdakwa

Halaman 10 dari 13 - Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu dan barang bukti yang ditemukan relative banyak, maka adalah adil apa bila para Terdakwa dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, akan diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan menguatkan yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 7 Juni 2023 Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Ktp yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan para Terdakwa ditahan, maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, maka adalah beralasan hukum, apabila para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 27, 193, 241 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 7 Juni 2023 Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Ktp yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya para Terdakwa dipidana, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 - Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. RIKO HERIALDI Alias RIKO BIN WAI, Terdakwa II. M. FITRIYONO Alias YONO BIN RASIDIN, dan Terdakwa III. AHMAD IMRON Alias EMON BIN DASIMIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah rojok;
 - 1 (satu) pencakar;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 20 (dua) puluh janjang sawit setelah disisihkan dari 150 (seratus lima puluh) janjang sawit segar;dikembalikan kepada PT. Aditya Agroindo (AAG);
 - 1 (satu) lembar kartu timbang TBS curian;
 - 1 (satu) lembar berita acara buah curian AFD III KHB;tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter berwarna merah kuning dengan Nopol KD 8721 HD;dikembalikan kepada Saksi PETRUS EBIN;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 oleh kami Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Supomo S.H., M.H., dan Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H. masing masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 12 dari 13 - Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis tersebut diatas dengan didampingi hakim Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hery Zuhairi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Supomo, S.H., M.H.

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.

Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Hery Zuhairi, S.H.

Halaman 13 dari 13 - Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)